



**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 19 Telepon 811417 Tabanan

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 01 / HK & HAM / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
DAN PRODUK HUKUM LAINNYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum di masyarakat perlu adanya peningkatan kualitas serta kesempurnaan setiap produk perundang-undangan ;
  - b. bahwa berdasarkan Persetujuan Draft Keputusan Aspek Perancangan Nomor 188/01/Hk & HAM tanggal 2 Januari 2018 perihal Pembentukan Tim Harmonisasi Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan Produk Hukum Lainnya ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Harmonisasi Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan Produk Hukum Lainnya ;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan);
4. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22);
5. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Yang Bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Harmonisasi Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan Produk Hukum Lainnya, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Harmonisasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengadakan harmonisasi penyusunan, penelitian, pengkajian, harmonisasi dan perbaikan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan Produk Hukum Lainnya;
  - b. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan materi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dan Produk Hukum yang disusun; dan
  - c. melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor Rekening 4.06.4.06.02.17.001.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 01 /HK & HAM / 2017 tentang Pembentukan Tim Harmonisasi Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABANAN,

  
INYOMAN WIRNA ARIWANGSA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tabanan di Tabanan sebagai laporan ;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan di Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan di Tabanan;
4. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan,
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
6. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 01 / HK & HAM / 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI PENYUSUNAN DAN  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH, RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI DAN PRODUK HUKUM LAINNYA

- Penasehat : Bupati Tabanan  
Wakil Bupati Tabanan
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan  
Wakil Ketua :  
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Tabanan  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Tabanan  
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Tabanan
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan
- Wakil Sekretaris :  
1. Ka.Sub.Bag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Tabanan  
2. Ka.Sub.Bag Bankum pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Tabanan  
3. Ka.Sub.Bag Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan
- Anggota :  
1. Staf Ahli Bupati Tabanan  
2. Dr. Erikson Sihotang,SH,M.Hum dari Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta  
3. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Bali  
4. Arif,SH dari Kanwil Kehakiman Bali  
5. Unsur Inspektorat Kabupaten Tabanan  
6. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan  
7. Unsur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan  
8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabanan  
9. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabanan  
10. Unsur Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tabanan  
11. Unsur Dinas Kominfo Kabupaten Tabanan  
12. Unsur Satpol PP Kabupaten Tabanan
- Pelaksana Teknis : Staf PNS Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan.
- Pelaksana Administrasi : Staf Non PNS pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA